



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh harian lepas, alamat di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabuapten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, yang berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil, Nomor : W17-A5/413/HK.05/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017, juga bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari saudara-saudaranya yaitu :

- **Pemohon III**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Muara Lesan, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- **Pemohon IV**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Muara Lesan, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
- **Pemohon V**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, alamat Kelurahan Gayam, kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;



Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.TR, tanggal 6 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah Asni binti Hasan U. yang menikah pada tanggal 2 November 1997 di KUA Kecamatan Kelay, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/04/XI/1997, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kelay, tanggal 2 November 1997;
2. Bahwa semasa hidup berumah tangga, Pemohon I dan almarhumah Asni binti Hasan U. tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan almarhumah Asni binti Hasan U, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa almarhumah Asni binti Hasan U. memiliki empat orang saudara kandung, yaitu Pemohon II hingga Pemohon V;
5. Bahwa kedua orangtua almarhumah Asni binti Hasan U, telah meninggal terlebih dahulu;
6. Bahwa almarhumah Asni binti Hasan U. meninggal pada tanggal 1 November 2014, karena sakit sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kematian, Nomor 767.0001680, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, tanggal 6 Juni 2017;
7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum ahli waris almarhumah



Asni binti Hasan U., yang selanjutnya digunakan untuk mengurus jual beli harta yang dimiliki bersama oleh Pemohon I dan almarhumah Asni binti Hasan U.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Asni bin Hasan U. adalah :
 - (suami);
 - (saudari kandung);
 - (saudari kandung);
 - (saudari kandung);
 - (saudari kandung);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat, yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/04/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tertanggal 2 November 1997 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403053101120032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Berau tertanggal 2 Februari 2012 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051005110001 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tertanggal 12 Mei 2011 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640301.200308.0002 yang dikeluarkan oleh Camat Kelay, Kabupaten Berau tertanggal 20 Mei 2009 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640301.240308. yang dikeluarkan oleh Camat Kelay, Kabupaten Berau tertanggal 20 Mei 2009 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403050209080064 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Berau tertanggal 3 Juni 2015 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6403-KM-05062017-0002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 6 Juni 2017 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhumah Asni, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan almarhumah Asni sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi (Pemohon I) adalah suami dari almarhumah Asni (Pemohon II), (Pemohon III), (Pemohon IV), (Pemohon V) merupakan saudara-saudara perempuan kandung almarhumah Asni dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Asni meninggal dunia tahun 2014 karena sakit ginjal dan saat meninggalnya almarhumah Asni tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya almarhumah Asni hanya menikah dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kandung almarhumah Asni yaitu telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah Asni meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui saat almarhumah Asni meninggal dunia, hanya meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah Asni tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah Asni;

2. Saksi II umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhumah Asni, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan almarhumah Asni;
- Bahwa saksi mengetahui (Pemohon I) adalah suami dari almarhumah Asni. Sedangkan (Pemohon II), (Pemohon III),



(Pemohon IV), dan (Pemohon V) merupakan saudara-saudara perempuan kandung almarhumah Asni dan semuanya beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Asni meninggal dunia tahun 2014 karena sakit ginjal dan saat meninggalnya almarhumah Asni tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya almarhumah Asni hanya menikah dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kandung almarhumah Asni telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah Asni meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui saat almarhumah Asni meninggal dunia, hanya meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah Asni tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah Asni;

Bahwa dalam kesimpulannya para pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan tanggapan apapun serta mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah alat bukti tertulis yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterei secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan penetapan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta otentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode P.1 dan P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti jika (Pemohon I) dan ST. Asni binti Hasan U. merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2 November 1997 di Kecamatan Tanjung Redeb dan berdomisili di Kabupaten Berau, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bekode P.3, P.4, P.5 dan P.6 menunjukkan jika (Pemohon II), (Pemohon III), (Pemohon IV), (Pemohon V) merupakan saudara-saudara perempuan kandung Asni dari pasangan suami isteri Hasan U. alias Hasan dan Kamariah alias Komariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode P.7 harus dinyatakan terbukti Asni telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2014 di Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa (Pemohon I) adalah suami dari almarhumah Asni serta (Pemohon II), (Pemohon III), (Pemohon IV), (Pemohon V) merupakan saudara-saudara perempuan kandung almarhumah Asni dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Asni meninggal dunia tahun 2014 karena sakit ginjal dan saat meninggalnya almarhumah Asni tetap beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Asni hanya menikah dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah Asni telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah Asni meninggal dunia;
- Bahwa saat almarhumah Asni meninggal dunia, hanya meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Asni tidak meninggalkan wasiat;



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah Asni;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari seorang pewaris, terlebih dahulu perlu ditentukan kematian dari pewaris dan kedudukan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang berkode P.7 dan keterangan saksi di depan persidangan, harus dinyatakan terbukti Asni meninggal dunia pada tanggal 1 November 2014 di Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang berkode P.1, P.2 dan keterangan saksi di depan persidangan, harus dinyatakan terbukti selama hidupnya almarhumah Asni binti Hasan U. hanya menikah dengan (Pemohon I) pada tanggal 2 November 1997 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Keduanya tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak kandung maupun anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti saat almarhumah Asni meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhumah Asni sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang berkode P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan keterangan saksi di depan persidangan, harus dinyatakan terbukti saat almarhumah Asni meninggal dunia, meninggalkan 4 saudara perempuan kandung yaitu (Pemohon II), Kurniah binti Hasan U. (Pemohon III), (Pemohon IV), dan (Pemohon V) dari orang tua bernama Hasan U. alias Hasan dan Kamariah alias Komariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui jika Para Pemohon mengajukan permohonan ini



untuk keperluan pengurusan segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah Asni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa (Pemohon I) adalah suami dari ST. Asni bin Hasan U. yang menikah pada tanggal 2 November 1997 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Keduanya tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak kandung maupun anak angkat;
2. Bahwa (Pemohon II), (Pemohon III), (Pemohon IV) dan (Pemohon V) saudara-saudara perempuan kandung Asni dari pasangan suami isteri bernama Hasan U. alias Hasan dan Kamariah alias Komariah, semuanya masih hidup dan beragama Islam;
3. Bahwa almarhumah Asni meninggal dunia pada tanggal 1 November 2014 di Berau karena sakit dan saat meninggalnya almarhumah Asni tetap beragama Islam;
4. Bahwa saat almarhumah Asni meninggal dunia, ayah almarhumah Asni yakni Hasan U. alias Hasan dan ibunya yakni Kamariah alias Komariah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Asni tidak pernah meninggalkan wasiat;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Asni ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah Asni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Para Pemohon dan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbedaan nama pewaris dalam bukti tertulis P.1 dengan P.2, dan P.7 maupun dokumen-dokumen lain, yaitu yang tertulis ST. Asni maupun Asni pada dasarnya hanya menyangkut pewaris sendiri. Begitu juga perbedaan nama orang tua Asni serta keempat saudara kandungnya dalam bukti tertulis P.2 dengan P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yaitu dari orang tua



bernama Hasan U. alias Hasan dan Kamariah alias Komariah, adalah tidak menunjukkan orang yang berbeda. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa identitas/nama yang ada pada alat-alat bukti tersebut maupun dokumen-dokumen lain adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa pokok petitem permohonan Pemohon adalah mohon penetapan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Asni binti Hasan U., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.7 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa almarhumah Asni binti Hasan U. telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2014 di Kabupaten Berau karena sakit ginjal, dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah almarhumah Asni binti Hasan U. telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris almarhumah Asni binti Hasan U., terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa (Pemohon I) terikat dalam hubungan perkawinan dengan pewaris yaitu sebagai suami/duda. sedangkan berdasarkan alat bukti tertulis P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi,



diperoleh fakta bahwa (Pemohon II), (Pemohon III (Pemohon IV), dan (Pemohon V) terikat hubungan darah dalam garis saudara-saudara perempuan kandung almarhumah Asni binti Hasan U. Semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian dapat digolongkan sebagai ahli waris dari almarhumah Asni binti Hasan U.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa pewaris tidak mempunyai anak dan kedua orang tua almarhumah Asni yaitu Hasan U. alias Hasan dan Kamariah alias Komariah, telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka sesuai dengan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI), patut disimpulkan bahwa ahli waris yang harus mendapat bagian pasti dalam perkara *a quo* adalah suami/duda yaitu : (Pemohon I) serta saudara-saudara perempuan kandung yaitu : (Pemohon II), (Pemohon III), (Pemohon IV), dan (Pemohon V);

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

dan hadis Rasulullah SAW dalam *Sahih Muslim*, hadis nomor : 3028 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: “Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-



undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Asni binti Hasan U. untuk mengurus segala hal yang berkenaan dengan harta peninggalan pewaris sebagaimana tersebut di atas, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara harus disebutkan dalam penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Asni binti Hasan U. adalah:
 - 2.1. (suami/duda);
 - 2.2. (saudara perempuan kandung);
 - 2.3. (saudara perempuan kandung);
 - 2.4. (saudara perempuan kandung);
 - 2.5. (saudara perempuan kandung);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.



Hakim Anggota
ttd.

Ketua Majelis
ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota
ttd.

Rukayah, S.Ag.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd.

H. Kamdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 24 Agustus 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)